



PUTUSAN

Nomor-/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Beralamat di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam perkara ini Penggugat di wakili oleh I Gusti Bagus Usada, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 5 Juli 2021 Nomor 215/REG.SK/2021/PN.Amp, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Beralamat di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan Pasangan Suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Rumah Tergugat dengan alamat Banjar Dinas Banjar Gula, Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Bhuana Giri, yang dipuput oleh Rohaniawan Agama hindu dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-07072021-0001
2. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
 3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga pada saat diajukan gugatan perceraian ini telah dikaruniai seorang anak bernama; **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir,Karangasem,07-06-2013,Umur 8 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tertanggal 7 juli 2021;
 4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat ikut tergugat tinggal di Banjar Dinas Banjar Gula,Desa Bhuana Giri,Kecamatan Bebandem yang merupakan rumah milik dari tergugat dan selanjutnya menetap disana;
 5. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang dilandasi perasaan saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;
 6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat yang pada awalnya harmonis mulai berubah kurang kondusif pada tahun 2013, perselisihan dan pertengkaran yang timbul dipicu oleh permasalahan ekonomi keluarga yang mulai membelit kehidupan sehari-hari,tergugat hanya memiliki pekerjaan serabutan sebagai Tukang Batu atau seringkali menjadi asisten tukang bangunan,penghasilan tergugat sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari namun karena tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras maka penghasilan yang didapat berkurang,tergugatpun lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah daripada ikut membantu penggugat mengurus dan merawat anak;
 7. Bahwa Penggugat seringkali mendapat perlakuan berupa kekerasan fisik dari tergugat jika diingatkan agar mulai mengurangi kebiasaan minum minuman keras,perlakuan tersebut berupa pukulan dan rambut dijambak hingga menyebabkan penggugat merasa kesakitan dan trauma yang mendalam,hal tersebut sering penggugat alami,tergugatpun

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



8. sering berkata-kata kasar hingga mengusir penggugat untuk kembali kerumah orang tuanya, akibat perlakuan tergugat penggugat mulai membela diri karena tidak terima diperlakukan secara kasar sehingga berakhir menjadi pertengkaran adu mulut;
9. Bahwa akibat tidak tahan dengan perlakuan tergugat, penggugat pernah dua kali pergi kerumah orang tuanya untuk menenangkan diri yakni pada tahun 2014 dan 2016, tergugat pernah mencari penggugat ke rumahnya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun janji tergugat tersebut tidak ditepati selalu mengulang kesalahan yang sama;
10. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan di tengah perlakuan tergugat yang seharusnya dapat menjadi contoh bagi keluarga namun yang terjadi justru sebaliknya, sejak tanggal 19 Oktober 2016 penggugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan tergugat dan memilih tinggal bersama orang tuanya, sedangkan anak saat ini masih tinggal dengan tergugat;
11. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak menunjukan arah menuju perbaikan, bermacam cara dilakukan untuk kembali merekatkan hubungan penggugat dengan tergugat yang senantiasa selalu berakhir dengan pertengkaran baik lewat dialog namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena tergugat sendiri tidak mau merubah sikap dan cenderung terus menerus mengulangi kesalahan demi kesalahan yang sama sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;
12. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat semakin tidak kondusif dimana penggugat dengan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 19 Oktober 2016 hingga pada akhirnya keduanya telah membuat Surat Pernyataan Cerai secara adat dengan Nomor.24/DAK/VI/2021 tertanggal 4 Juni 2021 sehingga dapat dikatakan untuk pemenuhan kewajiban baik berupa lahirian dan batin tidak dilakukan satu sama lain hingga sekarang;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan sulit untuk diperbaiki maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 16

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-07072021-0001 adalah Putus akibat perceraian sebagaimana diatur **pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;**

14. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan dimana penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis seperti pada awal perkawinan;
15. Bahwa untuk menjaga kondisi psikologis anak, penggugat tidak berkeberatan jika anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat saat ini diajak oleh tergugat walaupun dalam hubungan sebagai suami istri nantinya putus akibat perceraian, baik penggugat dengan tergugat berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak secara bersama-sama dan tentunya tetap mendapat akses untuk bertemu tanpa dihalangi oleh pihak manapun;
16. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
17. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebaskan kepada tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 16 Nopember 2012 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
--- **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 07-06-2013, Umur 8 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-17042018-0040 Tertanggal 7 juli 2021; Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau
Majelis Hakim berpendapat lain dengan ini penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 12 Juli 2021 untuk sidang pada tanggal 15 Juli 2021 dan risalah panggilan sidang tertanggal 16 Juli 2021 untuk sidang pada tanggal 22 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-07072021-0001 tertanggal 7 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 7 Juli 2021 atas nama Anak Pertama, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) tertanggal 11 Juli 2016 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Copy dari Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya kecuali P-6 telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi sebagai bapak kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Rumah I Gede Dapet yaitu di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak Pertama umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering ribut karena Tergugat tidak memiliki kerjaan yang pasti, juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah lihat di mukanya Penggugat ada memar bekas pukulan dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2016 walaupun sudah pernah dimediasikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah saksi yaitu di Banjar Dinas Kemoning, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Kedua;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang yang menikah pada tanggal tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Tergugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Anak Pertama umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering ribut karena Tergugat tidak memiliki kerjaan yang pasti, juga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah lihat di mukanya Penggugat ada memar bekas pukulan dan juga Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2016 walaupun sudah pernah dimediasikan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah saksi yaitu di Banjar Dinas Kemoning, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga, Tergugat bertempat tinggal sesuai KTP di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum secara Adat dan Agama pada tanggal 16 Nopember 2012 dan perkawinannya sudah dicatat menurut perundang-

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal

Menimbang, bahwa UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor catatan sipil.

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga tidak hanya sah dari segi agama tetapi juga telah memenuhi ketentuan menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: “ untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cecok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi kemudian terjadi perkecokan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan sering melakukan kekerasan dan mabuk-mabukan sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ perkecokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 3 yaitu Menetapkan Tergugat untuk Hak pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- **Anak Pertama**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Karangasem, 07-06-2013, Umur 8 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107-LT-17042018-0040 Tertanggal 7 Juli 2021. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 07-06-2013 dan saat ini diajak dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum positif tersebut diatas, dalam hukum kekeluargaan di Bali, masyarakat Bali menganut sistem ke-Bapa-an / Patrilinial (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke-Bapaan di Bali nyata tampak dimana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarganya itu maka tanggungjawab untuk pengasuhannya seyogyanya jatuh kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu hak pengasuhannya jatuh kepada Tergugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhannya jatuh kepada Tergugat, namun Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada nomor 4 yang berbunyi memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan perceraian diatur dalam Perpres No. No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 41 diatur dalam peraturan presiden;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi:

- Ayat 1 Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- Ayat 2 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- Ayat 3 Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 - Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
 - Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Perpres No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi *Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali pada tanggal 16 Nopember 2012 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 7 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Tergugat untuk pengasuhan terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

--- **Anak Pertama**,Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir,Karangasem,07-06-2013,Umur 8 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-17042018-0040 Tertanggal 7 juli 2021; Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan R.Aditayoga Nugraha Bimasakti S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh K.Pasek Putra Harthadi, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika , S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp



R.Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

K.Pasek Putra Harthadi, SH

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp30.000,-;
2. ATK	: Rp50.000,-;
3. Panggilan	: Rp330.000,-;
4. Pnbp Panggilan	: Rp20.000,-;
5. Sumpah	: Rp50.000,-;
6. Materai	: Rp10.000,-;
7. Redaksi	: Rp10.000,-;
Jumlah	: Rp500.000,00;
(Lima ratus ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18